



Collaborative Governance Pada Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat

Tri Agung Budi Wibowo¹

¹Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sumedang, 45363, Indonesia

triagungbw14@gmail.com

<https://doi.org/10.30601/humaniora.v8i1.5003>

Published by Universitas Abulyatama

Abstract

Artikel Info

Submitted:

25-02-2024

Revised:

25-03-2024

Accepted:

20-04-2024

Online first :

30-04-2024

The purpose of the research is to analyze collaboration on the maintenance of employment social security programmes in Sijunjung district. The management of the Sijunjung District Government program is in collaboration with the Organizing Body of Social Security (BPJS) of Solok Branch Employment. Qualitative approach by applying descriptive methods used. The method of collection uses interviews, observations, library studies, and documentation. The results of the research showed that the employment social security program in Sijunjung district was implemented to provide protection for informal labour in the territory of Sijunjung district by using Sijundang district APBD. This article looks at the collaboration based on the concept of Ansell and Gash, namely: The initial condition of the process of collaboration between the Sijunjung District Government and the BPJS The employment of the Solok Branch is the existence of a common vision of the mission, a mutually beneficial awareness between the parties, and a well-running previous performance relationship. The Employment and Transmigration Service as a Leading Sector has carried out facilitative leadership by involving multiple parties in the implementation of the program and establishing a "Shield Agent" at the village level by engaging the public in supporting the implementing of the programme.

Keywords: Collaborative Governance, Employment Social Security

Abstrak

Tujuan penelitian untuk menganalisis kolaborasi pada penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sijunjung. Pengelolaan program Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung berkolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Solok. Pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif yang digunakan. Cara pengumpulan menggunakan wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sijunjung diterapkan dalam rangka memberikan perlindungan bagi tenaga kerja informal di wilayah Kabupaten Sijunjung dengan menggunakan APBD Kabupaten Sijunjung. Artikel ini melihat kolaborasi berdasarkan konsep Ansell dan Gash, yaitu: Kondisi awal terjadinya proses kolaborasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok adalah terdapatnya kesamaan visi misi, kesadaran saling menguntungkan antar pihak, dan hubungan kinerja terdahulu yang berjalan baik. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagai Leading Sector telah menjalankan kepemimpinan yang fasilitatif dengan melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaan program dan membentuk "Agen Perisai" di tingkat desa dengan melibatkan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program.

Kata-kata kunci: Collaborative Governance, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pelaksanaan jaminan sosial ketengakerjaan di Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung untuk mendorong kesejahteraan masyarakat mengingat bahwa mayoritas masyarakat Sijunjung bekerja pada sektor informal. Jaminan sosial ketenakerjaan ini ditujukan kepada masyarakat yang tergolong sebagai pekerja informal dan pekerja rentan yang berada di daerah Kabupaten Sijunjung. Pekerja tersebut diberikan jaminan ketenagakerjaan dengan jenis Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) (Arsip Data Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Tentang Realisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Sijunjung Tahun 2022, 2022).

Program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sijunjung pekerja rentan yang dituju, yaitu: Petani, Pedagang Kaki Lima, Guru TPQ/TPSQ, Imam, Khatib dan Garin serta pekerja rentan lainnya yang merupakan usulan dari Camat yang berkoordinasi dengan kepala KUA dan Koordinator Badan Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan se-Kabupaten Sijunjung. Pekerja rentan tersebut disubsidi oleh pemerintah Kabupaten Sijunjung melalui APBD untuk diikutsertakan pada program BPJS Ketenagakerjaan (Arsip Data Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Tentang Realisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Sijunjung Tahun 2022, 2022).

Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sijunjung pada awalnya dilaksanakan secara dua tahap. Pada tahap pertama terdaftar sebanyak 1.333 orang dengan besar anggaran Rp. 201.549.600 serta tahap kedua 9.416 orang dengan besar anggaran Rp. 271.588.800 dan masa tanggungan selama 12 bulan. Dari data tersebut jumlah peserta yang telah tercapai sebanyak 10.749 orang (Arsip Data BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok Tentang Realisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Sijunjung Tahun 2022, 2022).

Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung kembali menaggarkan sebanyak 11.616 orang. Berdasarkan data terakhir per tanggal 09 Februari 2023 jumlah peserta yang sudah terdaftar pada program ini adalah sebanyak 13.206 orang dengan pembagian 3.790 Non ASN dan 9.416 pekerja rentan dan informal. Artinya, jumlah sisa target peserta yang akan dicapai pada tahun anggaran 2023 ini kedepannya adalah 9.159 orang. Jika target tersebut tercapai maka penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sijunjung terealisasi sebanyak 22.365 peserta (Fitri, 2023).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sijunjung pada tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Sijunjung sebanyak 237.313 orang. Dari jumlah penduduk tersebut terdapat 122.666 orang angkatan kerja, dan sebanyak 57.271 orang bukan angkatan kerja. Dalam data tersebut tidak diketahui berapa pekerja informal yang ada di Kabupaten Sijunjung. Pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sijunjung, aktor yang terlibat adalah Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok. Masing-masing aktor memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kapasitasnya. Sementara, masyarakat tidak menjadi aktor utama yang ikut terlibat dalam perumusan terkait program jaminan sosial ketenagakerjaan. Masyarakat pada program jaminan sosial ketenagakerjaan ini merupakan sasaran atau target dari program tersebut (Sijunjung, 2023).

Program jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah berjalan selama dua periodesasi anggaran pada pelaksanaannya masih mengalami beberapa persoalan yang mempengaruhi proses pelaksanaan program tersebut sehingga tidak berjalan dengan optimal. Salah satunya adalah APBD yang telah di anggarkan untuk realisasi tahun 2023 tahap pertama tidak terealisasi sepenuhnya disebabkan belum adanya data yang jelas berapa jumlah pekerja rentan di Kabupaten Sijunjung. Beberapa persoalan juga muncul dari masyarakat sebagai sasaran program yang tidak mengetahui akan program tersebut. Sehingga masyarakat tidak mendaftarkan dirinya secara sukarela meskipun telah disubsidi oleh APBD Kabupaten Sijunjung. Pada prinsipnya penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan menggunakan pendekatan *collaborative governance*. Dalam artian bahwa masing-masing pihak memiliki pandangan yang sama dan kesamarataan posisi dalam pelaksanaan program tersebut (Dicko, infopublik.sijunjung.go.id, 2022).

Merujuk dari pemahaman diatas jika kolaborasi dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sijunjung berjalan tidak optimal maka akan berdampak buruk terhadap hasilnya. Sedangkan, untuk mencapai kesuksesan dalam penyelenggaraan program tersebut, dibutuhkan kolaborasi yang baik antara Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok serta pihak-pihak yang terlibat lainnya. Berdasarkan penjelasan diatas peneliti berpandangan bahwa perlu ditelaah lebih mendalam terkait proses *collaborative governance* pada penyelenggaraan program tersebut. Maka dari itu, peneliti akan melakukan penelitian

dengan mengedepankan judul *Collaborative Governance* Pada Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat.

KAJIAN TEORI

Governance


Governance adalah suatu sistem tata kelola yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan di dalam sebuah organisasi atau lembaga. Tujuan dari *governance* adalah untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengambilan Keputusan (Sudirman, Faturachman Alputra., 2020). Islamy memetakan bahwa terdapat tiga aktor yang berpengaruh dalam proses *governance*. Tiga aktor tersebut yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ketiga aktor tersebut saling bekerjasama dalam proses penyelenggaraan agenda-agenda pemerintahan (Islamy, 2018).

Pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal yang memonopoli penyelenggaraan pemerintah. Melainkan melibatkan aktor lain di luar pemerintahan dikarenakan keterbatasan kemampuan pemerintah. Swasta yang dinilai memiliki etos kerja dan budaya organisasi yang baik diharapkan mampu membantu pemerintah dalam penyelenggaraan agenda-agenda pemerintahan. Dalam hal ini tentu pihak swasta tidak diperbolehkan untuk hanya berorientasi pada keuntungannya sendiri. Disamping itu, keterlibatan masyarakat diharapkan mampu mewujudkan masyarakat yang mandiri dan meningkatkan kualitas hidup ke depannya (Dwiyanto A, 2018).

Collaborative Governance.

Salah satu konsep penyelenggaraan *governance* dikenal istilah *Collaborative governance* atau penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif. *Collaborative governance* adalah cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Astuti, Retno Susnu., Warsono, Hardi., & Rachim, 2020). Pada penerapannya, kolaborasi berawal dari isu nasional dan/ atau isu lokal yang kemudian kolaborasi tersebut bertujuan untuk mengatasi isu ataupun masalah yang berkembang. Kolaborasi yang sedang berjalan dapat di indentifikasi berdasarkan teori *collaborative governance*. Salah satunya adalah teori *collaborative governance* menurut Anshell dan Gash yang

memiliki 4 (empat) sub teori utama dalam mengidentifikasi kolaborasi yang berjalan, yaitu: a) Kondisi awal, b) Desain kelembagaan, c) Kepemimpinan, d) Proses kolaboratif (Wawo, 2020).



Gambar 1. Model *Collaborative Governance*

Sumber: (Ansell & Gash, 2008)

Tugas-tugas Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, terdapat tiga (3) dasar tugas atau urusan Pemerintahan Daerah, yaitu (Pemerintah Republik Indonesia, 2014):

- 1) Urusan pemerintahan absolut. Urusan yang termasuk dalam fungsi pemerintahan dalam memiliki kewenangan pada pemerintah pusat (asas sentralisasi). Namun demikian ada kalanya pemerintah pusat dapat memberikan kewenangan ini pada Pemerintah Daerah baik kepada kepala daerah maupun instansi perangkat daerah.
- 2) Urusan pemerintahan wajib. Urusan pemerintahan yang termasuk dalam fungsi kewenangannya pada pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (asas desentralisasi/dekonsentrasi). Pemerintah Daerah wajib melaksanakan urusan pemerintahan ini apabila urusan pemerintahan ini menyangkut kehidupan masyarakat yang ada di dalam wilayahnya agar tidak menjadi penyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multikultural.
- 3) Urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan yang dibagi kewenangannya antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (asas desentralisasi atau dekonsentrasi). Fungsi pemerintahan ini berkaitan dengan letak geografis, sumber daya alam, globalisasi dan sumber daya manusia yang khas berada di suatu daerah.

Urusan-urusan yang tertera di atas dilaksanakan oleh kepala daerah beserta perangkat DPRD. Urusan yang telah dilaksanakan atau direncanakan selanjutnya dapat dibuat dalam suatu peraturan daerah. Peraturan daerah ini wajib untuk disebarluaskan sehingga masyarakat umum mendapatkan informasi yang tepat (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014).

Sistem Jaminan Sosial Nasional

Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah sistem penyelenggaraan program negara untuk memberikan perlindungan sosial kepada setiap penduduk agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, menuju terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Jaminan sosial dideklarasikan oleh PBB sebagai salah satu hak asasi manusia dan kemudian menjadi konvensi internasional, khususnya di promosikan oleh *International Labour Organization* (ILO) yang aktif memperjuangkan agar seluruh penduduk memiliki jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak (Wikipedia, 2020). Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terdapat lima (5) jenis program jaminan sosial, yaitu: a) Jaminan kesehatan, b) Jaminan kecelakaan kerja, c) Jaminan kematian, d) Jaminan hari tua, dan e) Jaminan pensiun (Undang-Undang No. 40 Tahun 2004, 2004).

Terlaksananya 5 (lima) program jaminan sosial dalam sistem jaminan sosial nasional diharapkan dapat menjangkau kepesertaan tenaga kerja secara luas dan berkesinambungan, sehingga seluruh penduduk dapat terpenuhi kebutuhan dasar serta jaminan hidup yang layak baik bagi pekerja sektor formal maupun informal. Untuk mencakup kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja sektor Informal termuat didalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja bernomor PER-24/EM/IV/2006 tentang Panduan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Nasional. Tenaga kerja yang bekerja di luar hubungan kerja resmi (informal) dan selain dari pada itu ditetapkan juga Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 tahun 2015 tentang *Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian* (Undang-Undang No. 40 Tahun 2004, 2004).

Pekerja sektor formal adalah penduduk yang bekerja di perusahaan atau badan-badan lain yang secara formal memiliki usaha, dan operasi dan sebagainya dengan ikatan atau kontak kerja tertulis. Sedangkan pekerja sektor informal merupakan penduduk yang bekerja dalam usaha perorangan atau badan-badan dengan standar hukum tidak memiliki izin resmi dari pemerintah dan ikatan kerja tidak secara resmi diikat oleh suatu kontrak tertulis atau peraturan

tertulis. Kelompok kerja informal termasuk pedagang, pengecer, petani, nelayan dan sebagainya. (Undang-Undang No. 40 Tahun 2004, 2004).

Landasan Normatif

- 1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Undang-undang ini merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk melindungi dan mengatur ketenagakerjaan di Indonesia. Undang-undang ini memuat tentang: 1) Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, 2) Pemerataan Kesempatan Kerja dan Penyediaan Tenaga Kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Nasional dan Daerah, 3) Memberikan Perlindungan Kepada Tenaga Kerja Dalam Mewujudkan Kesejahteraan dan Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Keluarganya (Indonesia, Undang-undang No. 13 Tahun 2003, 2003).
- 2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional. Undang-undang ini merupakan instrumen hukum yang mengatur tentang suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial (Indonesia, Undang-undang No. 40 Tahun 2004, 2004).
- 3) Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial. Undang-undang ini berisikan tentang pembentukan badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum. Dalam Undang-Undang ini dibentuk 2 (dua) BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (Indonesia, Undang-Undang No. 24 Tahun 2011, 2011).
- 4) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. peraturan ini mengatur tentang mekanisme kepesertaan pada program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Indoneisa, 2019).
- 5) Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2013 tentang penahapan kepesertaan program jaminan sosial. dalam peraturan memuat tentang tahapan yang dilakukan oleh pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti kepada BPJS Ketenagakerjaan (Indonesia, Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2013, 2013).
- 6) Peraturan menteri ketenagakerjaan no. 5 tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. peraturan ini mengatur tentang: a) ketentuan umum, b) tata cara pendaftaran, pelaporan, dan penetapan jaminan bagi peserta penerima upah. c) tata cara pendaftaran, pembayaran iuran,

- pelaporan dan penetapan jaminan bagi peserta bukan penerima upah. d) tata cara pendaftaran, pembayaran iuran, pelaporan dan penetapan jaminan bagi pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu pada sektor usaha jasa konstruksi. e) tata cara pemberian manfaat jkk dan jkm. f) penyelesaian perbedaan pendapat dalam program jkk. g) pertimbangan medis dan mekanisme kerja dokter penasihat. h) penyampaian dan penanganan pengaduan. i) pengawasan. j) ketentuan peralihan. k) ketentuan penutup (Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2021, 2021).
- 7) Instruksi presiden no. 2 tahun 2021 tentang optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. inpres ini menginstruksikan lembaga-lembaga negara (kementerian, badan negara, kejaksaan) sampai ke daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pendanaan untuk optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan dibebankan pada APBN, APBD, dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Indonesia, Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021, 2021).
 - 8) Instruksi Gubernur Sumatera Barat No. 5/INST-2021 tentang peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Prov. Sumatera Barat. Instruksi ini merupakan tindak lanjut dari Inpres No. 2 Tahun 2021 tentang optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Instruksi Gubernur Sumatera Barat No 5 Tahun 2021 ini menjadi pedoman dan ditindak lanjuti oleh seluruh *stakeholder* jaminan sosial percepatan *universal health coverage* program jaminan sosial pekerja di provinsi Sumatera Barat (Barat P. P., 2021).
 - 9) Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat No. 560/1/Nakertrans/I/2022 tentang perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan non ASN yang berada di Provinsi Sumatera Barat (Barat P. D., 2022)
 - 10) Instruksi Bupati Sijunjung No. 560/391.a/Nakertrans-2021 tentang peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sijunjung (Sijunjung, Instruksi Bupati Sijunjung No. 560/391.a/Nakertrans-2021, 2021).
 - 11) Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung No. 13 Tahun 2021 tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2022 (Sijunjung, Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung No. 13 Tahun 2021, 2021)

12) Peraturan Bupati Sijunjung No. 42 tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Sijunjung, Peraturan Bupati Kabupaten Sijunjung No. 42 Tahun 2021, 2021) .

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer yaitu wawancara dengan informan yang mengetahui baik tentang program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sijunjung, serta data sekunder berupa dokumen dan arsip terkait program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sijunjung (Creswell, 2019).

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling* yang kemudian informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) Bupati Kabupaten Sijunjung, (b) Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung, (c) Fungsional Sub-subtansi perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja, (d) Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok, (e) AE BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok untuk daerah Kabupaten Sijunjung, (f) Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung (Sugiyono, 2020).

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat. Data yang telah diperoleh akan diuji kebasahannya melalui teknik triangulasi data dengan membandingkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara serta hasil penelusuran dokumen terkait. Analisis data pada penelitian ini menggunakan model analisis Interaktif Miles and Huberman. Model analisis ini dapat dipahami bahwa segala aktivitas analisis dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun model analisis data tersebut yaitu reduksi data, penyajian data, upaya penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sijunjung

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sijunjung merupakan program Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sijunjung. Program ini menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sijunjung sebagai sumber pendanaan dengan skema ketersediaan kuota per tahun anggaran dan anggaran perubahan. Kabupaten Sijunjung menjadi daerah pertama

dan satu- satunya di Provinsi Sumatera Barat yang menyelenggarakan program ini dengan skema pembiayaan melalui APBD. Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung hanya menganggarkan untuk 2 (dua) program jaminan sosial, yaitu: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) (Sijunjung, Adendum Perjajian Kerjasama No: 560/316/Nakertrans-2023 dan No: PER/16/032023 , 2023).

Pekerja sektor informal yang memiliki resiko kerja cukup tinggi dan kemampuan finansial yang masih dinilai rendah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung menerapkan kebijakan untuk mengikutsertakan pekerja disektor informal tersebut menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Sijunjung (Sijunjung, Adendum Perjajian Kerjasama No: 560/316/Nakertrans-2023 dan No: PER/16/032023 , 2023).

Hal ini diketahui melalui SK Bupati Sijunjung No 188.45/131/KPTS-BPT-2022 tanggal 15 maret 2022 tentang penetapan data penerima jaminan sosial ketenagakerjaan untuk tenaga kerja mandiri/sektor informal tahun 2022 dan SK Bupati Sijunjung No 188.45/399/KPTS-BPT-2022 tanggal 19 oktober 2022 tentang penetapan data penerima jaminan sosial ketenagakerjaan untuk tenaga kerja mandiri/ sektor informal tahap II tahun 2022. Dari keputusan tersebut, jumlah pekerja mandiri atau informal yang sudah didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung sebanyak 14.790 orang yang terdiri dari Tahap I sebanyak 1.333 orang, Tahap II sebanyak 9.667 orang dan 3790 Non ASN (Sijunjung, Surat Keputusan Bupati Sijunjung No. 188.45/131/KPTS-BPT-2022, 2022).

Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung menerapkan kebijakan untuk mendaftarkan pekerja informal atau rentan ini sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan ini karena pemerintah tidak bisa memberikan bantuan dalam bentuk uang secara langsung atau spontanitas dan dengan segera kepada masyarakat karena belum atau tidak termuat dalam anggaran APBD. Hal ini dilakukan oleh pemerintah dikarenakan ketika punggung keluarga meninggal agar tidak memunculkan kemiskinan baru. Maka, uang santunan tersebut dapat digunakan oleh ahli waris untuk melanjutkan pendidikan anak-anaknya dan untuk usaha atau kegiatan yang produktif bukan konsumtif (Khamsiardi, 2023).

Kolaborasi Pada Peyeleggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sijunjung

Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sijunjung dikelola oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagai aktor dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung yang sekaligus menjadi *leading sector* dalam proses kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok. Kedua instansi tersebut memiliki tugas, fungsi dan

menjalankan peran sesuai dengan kapasitas masing-masing (Sijunjung, Adendum Perjajian Kerjasama No: 560/316/Nakertrans-2023 dan No: PER/16/032023 , 2023).

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam program ini memiliki tugas antara lain: (1) Melakukan pendataan masyarakat yang akan diusulkan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut. (2) Merumuskan dan mengusulkan besaran anggaran tanggungan yang akan dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai pihak penyedia jasa. (3) Melakukan koordinasi dengan Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung untuk pengalihan Dana Pokir Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung. (4) Mengusulkan klaim asuransi kepada Pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Solok (5) Menyusun pelaporan kepada Bupati terkait pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. (6) Melakukan evaluasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan (Sijunjung, Adendum Perjajian Kerjasama No: 560/316/Nakertrans-2023 dan No: PER/16/032023 , 2023).

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Solok memiliki tugas sebagai berikut: (1) Melakukan verifikasi data yang telah diusulkan oleh Disnakertrans terkait rincian tanggungan yang akan di input kedalam sistem BPJS. (2) Melakukan peninjauan kelengkapan terkait kepesertaan dan klaim. (3) Melakukan sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakat Kabupaten Sijunjung. (4) Melakukan pembayaran klaim yang diajukan. (5) Berkoordinasi dengan stakeholder yaitu Disnakertrans, Bupati, dan DPRD Kabupaten Sijunjung. (6) Melakukan evaluasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan Kabupaten Sijunjung (Sijunjung, Adendum Perjajian Kerjasama No: 560/316/Nakertrans-2023 dan No: PER/16/032023 , 2023).

Kolaborasi antara Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kemudian tertuang dalam Adendum Perjajian Kerjasama No: 560/316/Nakertrans-2023 dan Nomor: PER/16/032023 Tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja Mandiri/ Sektor Informal di Kabupaten Sijunjung (Khamsiardi, 2023).

Kondisi Awal

Kondisi awal membahas mengenai latar belakang terjadinya kolaborasi antar pemangku kepentingan. Kesamaan visi misi menjadi landasan untuk membangun suatu sinergitas antar pemangku kepentingan. Kesadaran saling membutuhkan satu dengan yang lain juga merupakan suatu dorongan untuk terbentuknya kolaborasi. Peneliti menemukan bahwa kolaborasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung dengan BPJS Ketenagakerjaan

dilatarbelakangi oleh keinginan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja di Kabupaten Sijunjung disisi lain juga masing-masing lembaga memiliki keterbatasan wewenang dan sumber daya (Khamsiardi, 2023).

Kolaborasi juga didorong oleh kondisi saling menguntungkan. Kondisi saling menguntungkan dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung diuntungkan dengan adanya program jaminan sosial ketengakerjaan ini karena masyarakat Kabupaten Sijunjung yang bekerja pada sektor informal yang memiliki resiko pekerjaan tinggi dapat ditanggung jika terjadi kecelakaan dalam bekerja yang mengakibatkan dampak buruk terhadap pekerja tersebut baik secara personal maupun yang terpengaruh dari kecelakaan kerja yang dialaminya. Sehingga seluruh persoalan mengenai beban biaya dan tanggungan kesehatan yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja telah terlindungi dengan adanya program jaminan sosial ketenagakerjaan. Sedangkan, untuk BPJS Ketenagakerjaan juga diuntungkan dengan berjalannya salah satu fungsi dari BPJS Ketenagakerjaan yaitu sebagai Lembaga yang hadir untuk melayani perlindungan bagi para pekerja melalui produk jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja (Khamsiardi, 2023).

Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan merupakan protokol dasar dalam proses kolaborasi. Desain kelembagaan merupakan tahap merespon kebutuhan terhadap suatu proses kolaborasi. Desain kelembagaan berkaitan dengan pengadaan wadah kolaborasi secara kelembagaan dan aturan dalam kelembagaan. Desain kelembagaan melahirkan suatu pengadaan forum dan aturan-aturan dasar yang mengikat antar pihak yang berkolaborasi. Aturan-aturan tersebut menjadi pedoman untuk para pihak pada proses penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan (Noor, 2022).

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi telah mengadakan forum komunikasi sebagai ruang koordinasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Forum tersebut diikuti oleh Bupati didampingi Kepala beserta jajaran Disnaker, dan Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok. Secara kelembagaan, forum tersebut berfungsi sebagai forum pelaksana, tim fasilitator program dan kegiatan, tim koordinasi pengelolaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sijunjung. Forum tersebut juga dimanfaatkan sebagai ruang koordinasi dan komunikasi untuk menjalankan kegiatan dan program yang akan dilaksanakan (Khamsiardi, 2023).

Rapat koordinasi melalui forum tersebut bertujuan agar pelaksanaan program yang melibatkan banyak pihak tidak tumpang tindih. Dalam forum tersebut juga menjadi wadah untuk menyusun perencanaan kegiatan dan pengawasan serta evaluasi penyelenggaraan program. Forum tersebut merupakan sesuatu yang penting dikarenakan menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi masing-masing pihak yang terlibat dalam program tersebut (Khamsiardi, 2023).

Desain kelembagaan juga merujuk pada aturan dasar dalam melakukan kolaborasi dan juga hal yang digunakan untuk mengukur legitimasi proses kolaborasi. Pada dasarnya pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Kemudian didorong oleh Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. Sedangkan untuk pelaksanaannya dilapangan mengikuti sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Noor, 2022).

Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sijunjung dilaksanakan berdasarkan Instruksi Bupati Sijunjung No. 560/391.a/Nakertrans-2021 Tentang Peningkatan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sijunjung yang merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat No. 560/1/Nakertrans/I/2022 Tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dan Non ASN yang berada di Provinsi Sumatera Barat dan Instruksi Gubernur Sumatera Barat No. 5/INST-2021 Tentang Peningkatan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat serta Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Sijunjung, Adendum Perjanjian Kerjasama No: 560/316/Nakertrans-2023 dan No: PER/16/032023 , 2023).

Desain kelembagaan dalam kolaborasi pada pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sijunjung dimuat dalam Adendum Perjanjian Kerjasama No: 560/316/Nakertrans-2023 dan No: PER/16/032023. Adendum tersebut berisi tentang objek perjanjian, ruang lingkup, jumlah peserta, kartu peserta, besaran iuran, cara pembayaran, hak dan kewajiban, prosedur pelayanan jangka waktu, *force majeure*, dan adendum. Adendum berarti kedua pihak yang bekerja sama telah satu visi, misi, dan tujuan (Khamsiardi, 2023).

Kepemimpinan Fasilitatif

Kolaborasi dapat berjalan dengan baik didukung oleh aspek kepemimpinan yang fasilitatif. Kepemimpinan fasilitatif merupakan pemimpin yang memiliki peran besar dalam pelaksanaan suatu proses kolaborasi. Kepemimpinan fasilitatif dalam implementasi agenda kolaboratif dapat dinilai berdasarkan keputusan, kebijakan, komunikasi, dan aktivitas yang dilakukan. Pada pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sijunjung dipimpin langsung oleh Bupati Kabupaten Sijunjung dan penugasan hariannya dipimpin oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung (Noor, 2022).

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung sebagai *leading sektor* dalam proses kolaborasi pada program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sijunjung telah menunjukkan kepemimpinan fasilitatif. Hal tersebut terkonfirmasi dalam wawancara yang peneliti lakukan dimana Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi selalu membuka ruang untuk berkomunikasi dengan pihak yang terlibat sehingga merangsang keaktifan pihak untuk berpartisipasi dalam program ini. Kemudian, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi juga memperluas keterlibatan aktor seperti Anggota DPRD dan masyarakat untuk ikut serta menyukseskan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sijunjung (Rahman, 2023).

Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi membahas mengenai kepercayaan, komitmen, visi misi, dan permasalahan yang akan dihadapi oleh para peserta kolaborasi. Proses kolaborasi juga membicarakan tentang perencanaan strategi, penemuan fakta-fakta secara bersama dan pelaksanaan dialog tatap muka untuk melakukan negoisiasi. Melalui perancangan proses tersebut, partisipasi dari anggota forum berpengaruh terhadap keberhasilan agenda kolaborasi. Peneliti lebih lanjut melihat proses kolaborasi yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Sijunjung dengan para pihak yang terlibat, sebagai berikut (Noor, 2022):

- 1) Dialog tatap muka. Tatap muka merupakan tahap yang sangat penting pada proses *collaborative governance*. Pada tahap ini terjadi dialog yang berorientasi pada konsensus atau kesepakatan antar pemangku kepentingan. Pada pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sijunjung tahap face to face dialog telah berjalan dengan baik yang ditandai dari komunikasi yang rutin dan pertemuan yang berkualitas antar pihak yang berkolaborasi (Ticha Nurda Fitri, 2021).

- a) Komunikasi rutin. Proses kolaborasi terjadi komunikasi rutin sebagai bentuk dialog antar pihak yang berkolaborasi namun tidak ada jadwal yang sistematis. Berdasarkan wawancara peneliti bersama informan skala pertemuan yang dilakukan cukup rutin, dimana pada setiap minggunya selalu diadakan dialog baik itu dialog antar muka (langsung) maupun *online* (Khamsiardi, 2023).
 - b) Kualitas pertemuan. Kualitas komunikasi ditinjau melalui pertemuan yang dilakukan secara terbuka, kritis dan adanya proses pengambilan keputusan secara bersama. Dalam proses kolaborasi antar aktor pada penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sijunjung ditemukan bahwa komunikasi yang dilakukan telah berjalan optimal. Peneliti menemukan bahwa semua aktor turut aktif menyampaikan pendapat dalam rapat atau pertemuan yang dilakukan sehingga keputusan yang dihasilkan megakomodir dan merepresentasikan seluruh pandangan pihak. Dapat disimpulkan bahwa dalam proses kolaborasi antara Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok pada aspek *face to face dialouge* telah terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari komunikasi yang sering dilakukan oleh para aktor yang terlibat dalam pertemuan, rapat, forum komunikasi dan FGD yang dilakukan. Kemudian, pertemuan-pertemuan tersebut dapat melahirkan suatu keputusan bersama untuk pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang optimal (Rahman, 2023).
- 2) Membangun kepercayaan. Kepercayaan adalah hal yang sangat penting dalam proses kolaborasi. Kepercayaan antar aktor yang berkolaborasi pada pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sijunjung dapat dilihat dari adanya sikap saling menerima, tanggung jawab, dan transparansi (Noor, 2022).
 - a) Saling menerima. Masing-masing aktor yang berkolaborasi telah menyadari tugas dan perannya dengan baik dimana aktor tersebut saling mengisi ketika ada kegiatan dan perumusan terkait program ini. Kemudian, masing-masing aktor dapat menerima permintaan satu sama lain, dimana dari Pemerintah Daerah beberapa permintaan seperti proses pencairan klaim, pelaksanaan sosialisasi berkala dan menyeluruh dapat diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan (Khamsiardi, 2023). Begitupun sebaliknya, dimana BPJS Ketenagakerjaan meminta agar pemerintah segera menerbitkan dasar hukum untuk pelaksanaan program ini. Kemudian pemerintah agar dapat melaksanakan

kegiatan pendataan dan pendaftaran dengan baik agar proses pendaftaran ke sistem BPJS dapat berjalan dengan cepat dan maksimal (Rahman, 2023).

- b) Tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan suatu bentuk dukungan masing-masing pihak dengan cara melibatkan dirinya terlibat dalam proses pelaksanaan program. Pihak yang terlibat dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan ini telah memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan addendum perjanjian kerjasama dan pakta integritas. masing-masing aktor telah menyadari tanggung jawab mereka terhadap upaya membangun kepercayaan dalam kolaborasi pada penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sijunjung. Sehingga pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dapat berjalan dengan lancar dikarenakan kesadaran akan tanggung jawab masing-masing pihak. (Khamsiardi, 2023)
 - c) Keterbukaan/transparansi. Pelaksanaan kolaborasi sangat penting adanya keterbukaan atau transparansi. Transparansi akan berpengaruh terhadap kepercayaan antar aktor yang berkolaborasi dan komitmen masing-masing aktor terhadap pelaksanaan program ini. Pada program tersebut bentuk transparansi yang dilakukan adalah laporan dalam bentuk lisan dan tertulis. Hal tersebut terlihat pada masing-masing aktor melaporkan proses kegiatan pelaksanaan program seperti jumlah masyarakat yang terdaftar, jumlah tanggungan yang harus dibayarkan, jumlah penerimaan pembayaran, dan jumlah pencairan peserta (Rahman, 2023).
- 3) Komitmen. Prinsipnya kolaborasi mendorong untuk bekerja atau terlibat dengan menunjukkan kontribusi masing-masing pihak sesuai kapasitasnya. Para aktor dituntut untuk selalu mengambil andil pada tugas dan peran yang telah disepakati bersama. Maka dari itu dibutuhkan komitmen yang kuat antar aktor yang berkolaborasi agar pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sijunjung dapat berjalan dengan optimal. Masing-masing aktor yang terlibat memiliki kesadaran bahwa pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan tidak bisa dilakukan oleh satu kelompok saja tetapi harus bersama-sama. Adanya penanda tangan Pakta Integritas dan Addendum Perjanjian Kerjasama antara Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok merupakan suatu wujud komitmen oleh kedua belah pihak dalam proses kolaborasi pada penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sijunjung (Sijunjung, Addendum Perjanjian Kerjasama No: 560/316/Nakertrans-2023 dan No: PER/16/032023, 2023).

- 4) Pemahaman bersama. Pemahaman antar pihak yang berkolaborasi bisa dikatakan telah satu persepsi. Dimana pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan amanat dari undang-undang dan merupakan langkah perlindungan pekerja dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan para aktor yang berkolaborasi telah mampu mengidentifikasi dasar dari pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang menjadi salah satu faktor pendukung pelaksanaan kolaborasi (Khamsiardi, 2023).
- 5) Hasil sementara. Konsep kolaborasi terus berlanjut ketika tujuan yang tepat dan keunggulan dari penerapan kolaborasi menghasilkan bukti kemenangan kecil (small win) yang dihasilkan konsep tersebut. Dalam penerapan kolaborasi pada penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sijunjung telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan karena program tersebut dapat bertahan dan berjalan selama 3 (tiga) tahun pelaksanaan dan memasuki tahun ke 4 (empat) dengan peningkatan kepesertaan masyarakat yang signifikan. Kemudian, untuk pelaksanaan di tahun 2024 diterapkan program 1 Nagari 100 orang yang artinya adalah masing-masing Nagari atau Desa wajib mendaftarkan masyarakatnya sebanyak 100 orang pada program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan sumber pendanaan melalui APBDes. Melalui konsep kolaborasi ini Kabupaten Sijunjung juga menjadi daerah percontohan bagi daerah-daerah lainnya di Sumatera Barat untuk penerapan program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan menggunakan skema pembiayaan APBD (Khamsiardi, 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- 1) Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti jelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung melalui Dinas Ketengakerjaan dan Transmigrasi merupakan pihak yang melahirkan kebijakan tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sijunjung yang berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok sebagai pihak yang mengelola program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sijunjung.
- 2) Penerapan *collaborative governance* pada penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut: Kondisi awal terjadinya kolaborasi antara Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sijunjung dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok adalah

terdapatnya kesamaan visi misi, kesadaran saling menguntungkan antar pihak, dan hubungan kinerja terdahulu yang berjalan baik.

- 3) Desain kelembagan pada kolaborasi tampak adanya pembentukan forum komunikasi dan pengesahan adendum perjanjian kerjasama antara Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagai *Leading Sector* telah menjalankan kepemimpinan yang fasilitatif dengan melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaan program dan membentuk "*Agen Perisai*" di tingkat desa dengan melibatkan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program.
- 4) Proses kolaborasi pada program telah berjalan dalam bentuk *face to face* antar aktor yang terlibat dimana setiap keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah, saling berkomitmen antar pihak dengan berdasar Adendum Perjanjian Kerjasama, saling berbagi pemahaman tentang pelaksanaan program, pembentukan mekanisme pelaksanaan dan tugas serta tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat, dan hasil sementara dengan meningkatnya kepesertaan dari masyarakat sekaligus penambahan anggaran APBD disetiap tahunnya serta Kabupaten Sijunjung menjadi daerah percontohan bagi daerah-daerah lainnya di Sumatera Barat untuk melaksanakan program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan menggunakan anggaran Pemerintah Daerah

Saran

- 1) Peneliti menyarankan kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung sebagai *leading sector* agar mendorong terbitnya Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sijunjung, karena saat ini Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sijunjung hanya berdasar Instruksi Bupati Sijunjung.
- 2) Instruksi Bupati yang telah diterbitkan bersifat internal sementara program tersebut berlaku untuk di luar pemerintahan. Maka Instruksi tersebut tidak menjangkau seluruh pihak yang terlibat pada program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sijunjung. Oleh sebab itu, perlu adanya Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sijunjung agar dapat diterapkan secepatnya dan lebih lanjut untuk dapat diatur ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung.
- 3) Peneliti menyarankan kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung sebagai *leading sector* untuk dapat mendorong DPRD Kabupaten Sijunjung agar segera menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Pelaksanaan Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sijunjung dengan mengagendakan kedalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Sijunjung.

- 4) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung juga mendorong seluruh anggota DPRD Kabupaten Sijunjung untuk dapat mengalokasikan dana pokir terhadap program tersebut.
- 5) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung dapat melibatkan perusahaan yang terdapat di Kabupaten Sijunjung dengan memanfaatkan dana CSR untuk menambah pendanaan sehingga berdampak kepada peningkatan kepesertaan dari masyarakat dan atau peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan dirinya sebagai peserta mandiri sehingga persoalan mengenai keterbatasan anggaran tidak lagi menjadi suatu permasalahan dan program dapat berjalan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsip data BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok tentang realisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sijunjung tahun 2022. (2022).
- Arsip data Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tentang realisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sijunjung tahun 2022. (2022).
- Astuti, Retno Sunu., Warsono, Hardi., & Rachim, A. (2020). Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik. *Universitas Diponegoro Press*, 1(2).
- Hamdi, A. S. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*. CV. Budi Utama.
- Islamy, L. O. S. (2018). Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi. In *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*.
- Pemerintah Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 40 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. In *Pemerintah RI*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Kementerian Sekretariat Negara RI*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sijunjung. (2022). *Sosialisasi Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan di Kupitan Dibuka Bupati Sijunjung – Website Resmi Pemerintah Kabupaten Sijunjung*. Sijunjung.Go.Id. <https://www.google.com/search?q=Sosialisasi+Jaminan+Sosial+BPJS+Ketenagakerjaan+di+Kupitan+Dibuka+Bupati+Sijunjung+-+Website+Resmi+Pemerintah+Kabupaten+Sijunjung&oq=Sosialisasi+Jaminan+Sosial+BPJS+Ketenagakerjaan+di+Kupitan+Dibuka+Bupati+Sijunjung+-+Websi>
- Sijunjung. (2023). *Daftarkan Pekerja Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan, Kabupaten Sijunjung Terima Penghargaan – Website Resmi Pemerintah Kabupaten Sijunjung*. Infopublik@Sijunjung. <https://www.google.com/search?q=Daftarkan+Pekerja+Menjadi+Peserta+BPJS+Ketenagakerjaan%2C+Kabupaten+Sijunjung+Terima+Penghargaan+->

- +Website+Resmi+Pemerintah+Kabupaten+Sijunjung&sca_esv=678f334ebb2e9f3d&sxsrf=A CQVn09mfUZVFD7d1JVWdYytd5UdEza_YQ%3A17141016583
- Sudirman, Faturachman Alputra., D. (2020). Collaborative governance dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) sebagai upaya pencapaian sustainable development goals (SDGs). *Jurnal Neo Societal*, 5(4).
- Wawo, A. K. A. S. (2020). *Analisis Collaborative Governance dalam penyelenggaraan Festival Pinisi Tahun 2019 di Kabupaten Bulukumba*. Universitas Hasanuddin.
- Wikipedia. (2020). *Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Jaminan_Sosial_Nasional
- Barat, P. D. (2022). Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat No. 560/1/Nakertrans/2022 . *Tentang Perlindungan Jamainan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dan Non ASN yang berada di Provinsi Sumatera Barat*.
- Barat, P. P. (2021). Instruksi Gubernur Sumatera Barat No. 5/INST-2021. *Tentang Peningkatan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat*.
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design Edisi 3 Cetakan Kelima*. Jakarta: Yayasan Mitra Nera.
- Dhona Dwi Anjaya, d. (2022). Tata Kelola Kolaboratif Dalam Penanggulangan Defisit Program Sistem Jaminan Sosial Nasional. *Jurnal Administrasi dan Manajemen Vol. 9 No. 2*.
- Dicko. (2022, Desember 1). *infopublik.sijunjung.go.id*. Dipetik April 4, 2023, dari BPJS Solok Apresiasi Bupati dan Wabup Sijunjung sebagai Pelopor Perlindungan BPJamsostek di Sumbar: <https://infopublik.sijunjung.go.id/>
- Dicko. (2022, Desember 4). *infopublik.sijunjung.go.id*. (Dicko, Penyunting) Dipetik April 2, 2023, dari Bupati Benny dan Wabup Iraddatillah Salurkan Program Pemkab Sijunjung dan BPJS Ketenagakerjaan di Tamparungo Sumpur Kudus: <https://infopublik.sijunjung.go.id>
- Fitri, D. (2023, Februari 4). <https://www.viva.co.id/amp/siaran-pers/1573257>. Dipetik April 1, 2023, dari -daftarkan-pekerja-menjadi-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-kabupaten-sijunjung-terima-penghargaan: <https://www.viva.co.id>
- Indoneisa, P. (2019). Undang-undang No. 82 Tahun 2019. *Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jamainan Kematian*.
- Indonesia, P. (2003). Undang-undang No. 13 Tahun 2003. *Tentang Ketenagakerjaan*.
- Indonesia, P. (2004). Undang-undang No. 40 Tahun 2004. *Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*.
- Indonesia, P. (2011). Undang-Undang No. 24 Tahun 2011. *Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*.
- Indonesia, P. (2013). Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2013. *Tentang Penahapan kepesertaan program jaminan sosial*.
- Indonesia, P. (2021). Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021. *Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*.
- Indonesia, P. (2021). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahu 2021. *Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua*.

- Ketenagakerjaan, K. (2021). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2021. *Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua.*
- Keyim, P. (2018). Tourisme Collaborative Governance and Rural Community Development in Finland: The Case of Vuonislahti. *Journals of Travel Research. Vol. 57 No. 4.*
- Khamsiardi. (2023, September 1). Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung. (T. A. Wibowo, Pewawancara)
- Noor, M. (2022). *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik.* Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara.
- Rahman, A. A. (2023, September 2). PIC BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok untuk wilayah Kabupaten Sijunjung. (T. A. Wibowo, Pewawancara)
- Samara, L. (2022). Tren Publikasi Collaborative Governance Sebuah Analisis Bibliometric. *Jurnal Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi Vol. 18 No.2.*
- Sijunjung, P. D. (2021). Instruksi Bupati Sijunjung No. 560/391.a/Nakertrans-2021. *Tentang Peningkatan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sijunjung.*
- Sijunjung, P. D. (2021). Peraturan Bupati Kabupaten Sijunjung No. 42 Tahun 2021. *Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.*
- Sijunjung, P. D. (2021). Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung No. 13 Tahun 2021. *Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022.*
- Sijunjung, P. D. (2021). Perda No 2 Tahun 2021. *tentang RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026.* Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat.
- Sijunjung, P. D. (2022). Surat Keputusan Bupati Sijunjung No. 188.45/131/KPTS-BPT-2022. *Tentang Penetapan Data Penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Untuk Tenaga Kerja Mandiri/Sektor Informal Tahun 2022.*
- Sijunjung, P. D. (2023). Adendum Perjajian Kerjasama No: 560/316/Nakertrans-2023 dan No: PER/16/032023 . *Tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja Mandiri/ Sektor Informal di Kabupaten Sijunjung.* Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Ticha Nurda Fitri, d. (2021). Implementasi Collaborative Governance di Indonesia. *Ensiklopedia Of Jurnal. Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Ensiklopedia. Vol. 3 No.5.*